

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan publik, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan kewajiban utama memberikan pelayanan hukum melalui pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan). Pada Pasal 1 Angka 1 UUJN Perubahan menerangkan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya, ¹ yang bertindak sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan sesuai undang-undang.

Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik sejauh tidak dikecualikan kepada pejabat lain.² Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta

¹ Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 31

oleh para pihak yang menghadap Notaris.³

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang dikategorikan autentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu.⁴ Pada pembuatan akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), ialah akta otentik dengan ditentukan dan menurut undang-undang yang dimaksudkan untuk terciptanya suatu kepastian hukum, ketertiban administrasi dan pembuatan akta otentik yang bersumber pada kehendak dari para pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan kepastian hak, kewajiban yang diperoleh oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban dalam pelaksanaan serta perlindungan hukum jika terjadi suatu sengketa bagi pihak-pihak yang membuat akta otentik serta bagi masyarakat pada umumnya.⁵

Akta otentik merupakan produk notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, memiliki peran penting dalam hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan bisnis atau kerjasama, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya.⁶

³ Dr.Habib Adjie,SH.M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet 2, (Bandung:PT Refika Aditama), hlm. 10

⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. hlm 211

⁵ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.6, No.2 Agustus 2021, hlm 451.

⁶ Anang Ade Irawan, dkk., *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, *Lentera Hukum*, Vol.5, No.2 Juli 2018 342

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut menjadikan Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perdata.⁷ Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN Perubahan. Kewenangan tersebut antara lain:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN Perubahan dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris. Maka tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dan akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna.⁷

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 angka (1) huruf a sampai dengan m (UUJN Perubahan) adalah menyimpan dan memelihara protokol Notaris, yaitu kumpulan dokumen yang terdiri dari minuta akta, daftar akta, repertorium, surat-surat, serta dokumen lain yang menjadi arsip jabatan Notaris dan jika di langgar akan dikenakan sanksi. Pada Pasal 1 Angka 13 UUJN Perubahan menjelaskan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik yang dibuat dan disahkan sesuai dengan undang-undang yang disebut juga protokol notaris. Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dalam menjalankan jabatan yang baik dan benar.⁸

Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai pejabat umum, yang senantiasa memberikan pelayanan hukum selama masyarakat membutuhkan. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak berarti bahwa Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya tanpa batas. Dalam keadaan tertentu, Notaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, sehingga diperlukan adanya pejabat yang menggantikan semetara atau selamanya dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, peraturan perundangan-undangan menyediakan mekanisme penggantian melalui

⁷ Dr.Habib Adjie,SH.M.Hum, *Ibid*, hlm 80

⁸ B.L. Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, JUPIIS, Vol.13, No.1 (2021), hlm.280

pengangkatan pejabat yang disebut sebagai Notaris Pengganti.⁹

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJN Perubahan. Untuk notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, diatur didalam Pasal 1 angka 3 UUJN Perubahan.

Pada Pasal 8 ayat 1 UUJN disebutkan bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf g”.

Dan pada Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkum Nomor 22 Tahun 2025) disebutkan bahwa:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, 68 (enam puluh delapan) tahun, 69 (enam puluh sembilan) tahun, atau 70 (tujuh puluh) tahun bagi Notaris yang telah diperpanjang masa jabatannya;
- d. Atas permintaan sendiri;
- e. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

⁹ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Ibid.*.

- f. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat. Contoh yaitu Notaris tersebut telah meninggal dunia atau berakhirnya masa jabatannya.

Protokol Notaris salah satunya adalah Minuta Akta Notaris alat bukti formil yang sempurna jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam suatu bukti peradilan maka akta Notaris mengikat para pihak dan menjadi kepastian hukum bagi hakim. Hal ini disebabkan karakter akta notaris memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim, demikian pula ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti otentik. Oleh karena alat bukti sempurna tersebut mengharuskan Notaris menyimpan dengan aman dalam bentuk protokol Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas mengatur kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari pelaksanaan jabatan notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Kelalaian notaris dalam menyimpan minuta akta yang mengakibatkan minuta akta rusak atau hilang berimplikasi pada berkurangnya kekuatan pembuktian salinan akta, sehingga salinan akta tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas kelalaian tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UUJN

dan UUJN Perubahan maupun pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh klien menurunnya nilai pembuktian salinan akta.

Apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta notaris, di mana notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol notaris telah berpindah ke Notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol notaris dari notaris tersebut yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol notaris.¹⁰

Protokol Notaris tidak hanya penting bagi Notaris itu sendiri, melainkan juga memiliki fungsi vital bagi kepentingan hukum masyarakat. Melalui protokol, pihak yang berkepentingan dapat memperoleh salinan, grosse, atau kutipan akta meskipun Notaris yang bersangkutan telah berhenti, meninggal dunia, atau diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan protokol merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta, sekaligus perwujudan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.¹¹

Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa “Notaris, maupun notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris

¹⁰ R. Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2019), hlm.2.

¹¹ I Komang Yogi Triana Putra, dkk., *Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Vol.6, No.2 (Juli-Desember 2021), hlm.282

tersebut telah diserahkan, namun tidak diatur secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang notaris. Sehingga dalam hal notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan, UUJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab notaris setelah berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta otentik yang dibuatnya. Pasal tersebut tidak menjelaskan sejauh mana batas waktu tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Akan tetapi, hanya menjelaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta tersebut, meskipun telah berpindah tangan kepada pemegang protokol notaris.¹²

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 62 UUJN yang menyebutkan:

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

1. meninggal dunia;
2. telah berakhir masa jabatannya;
3. minta sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. pindah wilayah jabatan;
7. diberhentikan sementara; atau
8. diberhentikan dengan tidak hormat.

Penjelasan dalam Pasal 63 Ayat (2) UUJN yang menyebutkan “dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.

¹² Anang Ade Irawan, dkk., *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, hlm.343.

Majelis Pengawas Notaris merupakan pengawas internal yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pada Pasal 1 Angka 6 UUNJ Perubahan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.²¹ Fungsi utama dari majelis pengawas notaris meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, penanganan pengaduan masyarakat atau pihak terkait, pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran kode etik, serta penyusunan laporan evaluasi mengenai kondisi profesi notaris secara berkala. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) diatur dalam Pasal 68 UUNJ.

Pengalihan protokol notaris dari ahli waris notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut dengan MPD) selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris/keluarga Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dapat dilihat pada Pasal 35 UUNJ yang pada pokoknya mengatur bahwa “bilamana Notaris wafat atau meninggal dunia, ahli waris atau pihak keluarga dari Notaris yang sudah wafat atau meninggal dunia (suami/Istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari”. Namun didalam Pasal 56 Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah

paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penunjukan pejabat sementara Notaris oleh MPD, sebagai pemegang protokol sementara, sebagaimana Pasal 59 Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, Majelis Pengawas Daerah menunjuk pejabat sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Kurangnya kesadaran, dan ketidaktahuan ahli waris, pihak keluarga dari Notaris yang sudah meninggal dunia, ataupun masyarakat pemangku kepentingan berkenaan dengan protokol Notaris, menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu kendala atau hambatan dalam hal pelaksanaan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pengganti. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang bersifat penting. Hal demikian secara langsung ataupun tidak langsung akan memiliki dampak, seperti menimbulkan kerugian bagi pihak ataupun masyarakat yang masih ataupun akan memerlukan akta-akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang sudah wafat atau meninggal dunia demi kepastian hukum ataupun keperluan lainnya.¹³

Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya, proses penyerahan protokol tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tergambar dalam kasus penyerahan protokol Notaris MA (Almarhum), Notaris Kota Solok, dan Notaris RS (Almarhumah), Notaris di Kabupaten Solok, yang menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan serta ketidakpastian mekanisme penyerahan protokol setelah Notaris meninggal dunia. Berdasarkan kronologi,

¹³ Agus Purwanto, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) terhadap Protokol Notaris Notaris yang Meninggal Dunia*, Jurnal Kenotariatan USM, Vol.5, No.1 (2017), hlm.4

keluarga almarhum Notaris MA menyimpan sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kardus besar. Atas informasi dari rekan sejawat, keluarga kemudian menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris MR, yang disebut sebagai pemegang protokol. Namun, karena tidak adanya keputusan resmi dari MPD, protokol tersebut akhirnya dikembalikan kepada keluarga almarhum Notaris MA sekitar tahun 2013.

Keluarga tidak memperoleh asistensi dari pihak berwenang mengenai prosedur serah terima protokol, sehingga tidak mengetahui langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Akibatnya, protokol Notaris tersebut disimpan secara pribadi tanpa pengawasan yang semestinya. Pada tahun 2021, terjadi bencana banjir bandang di wilayah tempat penyimpanan protokol, yang menyebabkan seluruh dokumen rusak dan tidak dapat diselamatkan. Kerusakan tersebut bukan hanya menghilangkan dokumen penting kenotariatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai tanggung jawab atas hilangnya protokol dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang akta-aslinya terdapat dalam protokol tersebut.

Permasalahan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok, yakni setelah meninggalnya Notaris RS pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima). Pasca wafatnya Notaris tersebut, telah dilakukan pengumpulan dokumen untuk kelengkapan administrasi penunjukan Notaris pemegang protokol kepada Notaris pengganti. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris Pemegang Protokol yang telah dilegalisasi.

2. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang dilegalisir;
3. Surat penunjukan Notaris pengganti sebagai pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).
4. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol Notaris

Seluruh berkas diatas telah dikirimkan dengan surat pengantar tertanggal 2 Juni 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Namun hingga saat ini, surat keputusan penunjukkan Notaris Pengganti dari Notaris RS belum diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kasus ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Di satu sisi, peraturan telah mengatur dengan tegas kewajiban penyerahan protokol, namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik administratif maupun substantif, seperti kurangnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pihak keluarga atau ahli waris notaris.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap tanggung jawab hukum atas penyerahan protokol Notaris, guna mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme perlindungan dan pengawasan dilakukan, serta bagaimana pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan kenotariatan dan perlindungan hukum terhadap dokumen-dokumen Notaris yang memiliki nilai otentik dan kepentingan hukum bagi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut

mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia dengan menitikberatkan pada analisis empiris dan normatif, kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, serta efektivitas implementasinya dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang akan menjadi rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia?
- b. Bagaimana tantangan dan hambatan Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian, sebagai berikut:

- a. Menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia.
- b. Menganalisis tantangan dan hambatan Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Riset ini diharapkan dapat menjadi suplemen atau penambah dari

pengetahuan yang dimiliki serta masukan bagi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan kenotariatan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki sistem pengawas dan prosedur penyerahan protokol Notaris, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai hukum. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap protokol Notaris dan penguatan sistem pengawasan jabatan Notaris di Indonesia.

2) Bagi Kementerian Hukum (Kemenkum)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan regulasi terkait tata cara penyerahan protokol Notaris dan tanggung jawab hukum pejabat pengawas Notaris. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pelatihan, sosialisasi, dan penyusunan pedoman teknis yang lebih aplikatif bagi Notaris dan ahli waris Notaris di seluruh Indonesia, khususnya di daerah.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan terhadap keberadaan akta otentik yang tersimpan dalam protokol Notaris, sehingga hak-hak hukum para pihak tetap terlindungi meski Notaris telah berhenti atau meninggal dunia.

4) Bagi Peneliti

penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan dan tanggung jawab hukum dalam jabatan Notaris. Serta melatih kemampuan analisis hukum secara kritis terhadap kesenjangan norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris. Dan menjadi pengalaman akademi yang berharga dalam melakukan penelitian hukum normatif dan empiris di bidang kenotariatan.

E. Keaslian Penulisan

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah terlebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Fanny Landriani Rossa, NIM 166010200111039, Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2018, dengan Judul Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Yang Meninggal Dunia Terhadap Penyerahan Protokol. Hasil penelitian yaitu pengaturan tentang kewajiban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol, dikaitkan dengan ketentuan hukum waris perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban ahli waris, maka ahli waris secara otomatis bertanggungjawab atas protokol notaris sehingga apabila ahli waris tersebut belum menyerahkan kepada pihak yang berwenang maka protokol tersebut masih menjadi tanggungjawab ahli waris.

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan

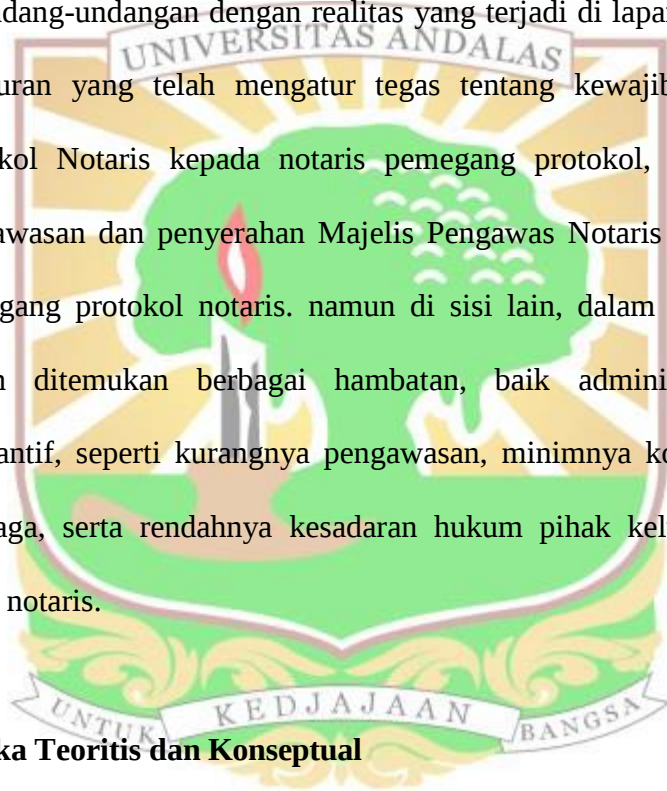
perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Peraturan yang telah mengatur tegas tentang kewajiban penyerahan protokol, namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik administratif maupun substantif, seperti kurangnya pengawasan, minimnya koordinasi antara lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pihak keluarga atau ahli waris notaris.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap tanggung jawab hukum atas penyerahan protokol Notaris, guna mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme perlindungan dan pengawasan dilakukan, serta bagaimana pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan kenotariatan dan perlindungan hukum terhadap dokumen-dokumen Notaris yang memiliki nilai autentik dan kepentingan hukum bagi masyarakat.

2. Hidayatul Mitri Zura Nim 2220122080, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025, Dengan Judul Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Lewat Waktu Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Pada Notaris di Kota Bukittinggi). Hasil Penelitian adalah menunjukan bahwa penyerahan protokol Notaris dengan lewatnya batas waktu menghasilkan beberapa akibat hukum, yaitu ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah lewat batas waktu, kendala seperti tempat penyimpanan agar terhindarnya protokol dari kerusakan mengakibatkan

kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan akta apabila dikehendaki oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan, maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai protokol notaris yang telah lewat batas waktu secara eksplisit agar terjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Peraturan yang telah mengatur tegas tentang kewajiban penyerahan protokol Notaris kepada notaris pemegang protokol, dan bagaimana pengawasan dan penyerahan Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris pemegang protokol notaris. namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik administratif maupun substantif, seperti kurangnya pengawasan, minimnya koordinasi antara lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pihak keluarga atau ahli waris notaris.



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang

teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹⁴

a. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggung jawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

1. Teori fautes personnelles

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini bebertanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi

2. Teori fautes de services

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggung jawaban atas kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁵ Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pakar teori hukum murni yaitu Hans kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada

¹⁵ Jimly Asshidiqiedan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 61

subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁶

b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁷

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁸ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78

¹⁸ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁹

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁰ Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.²¹

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya, peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang mana dan tentram di dalam masyarakat.²² Kepastian hukum dapat tercapai apabila situasi tertentu yakni tersedia aturan aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam

¹⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 7.

²¹ Mochtar Kusumaadmadja dan Arief B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, hlm. 55

beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.²³

Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun juga tindakan pemerintah. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:²⁴

1. Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Bahwa fakta itu harus dirumuskan

²³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 20

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006, hlm. 135-136

dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga mudah dijalankan.

3. Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah. Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja.²⁶ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengancara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁷

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan

²⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²⁶ Hans Kelsen, *"General Theory of Law and State"*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82

suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.²⁹

a. Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.⁴¹

b. Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen dalam bentuk minuta akta, daftar, atau lainnya yang merupakan tanggung jawab dan milik negara, yang wajib diserahkan kepada Notaris penerus atau Majelis Pengawas Daerah jika menjalankan jabatannya lagi. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 UUNJ, Penyerahan Protokol Notaris notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak dapat

²⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

²⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3

dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

c. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan cara menelaah suatu masalah hukum berdasarkan norma hukum positif, doktrin, dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta akibat hukum dari lemahnya pengawasan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.³⁰ Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata (kembali) dan to search

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.1

(mencari). Dengan demikian berarti mencari kembali.³¹ Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*”, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 27

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai. Dalam hal mengenai Protokol Notari yang dihubungkan dengan UUJN, UUJN Perubahan dan peraturan lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi penulis kepada informan. Dan untuk data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

a. Data primer

Data primer bersumber dari wawancara yang penulis lakukan kepada informan, informan penulis adalah Ahli Waris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Notaris Pemegang Protokol Notaris.

b. Data sekunder

Data sekunder di dapatkan melalui 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa wawancara, yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a) Wawancara dilakukan secara terstruktur, maksudnya penulis terlebih dahulu telah menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti sehingga wawancara dengan sampel menjadi fokus dan terarah. Wawancara ini ditujukan kepada Ahli Waris, Majelis Pengawas Daerah, dan Notaris Pengganti.

- b) Kajian kepustakaan teknik ini merupakan peran aktif penulis mencari dan membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

